



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman, Wagom, Pariwari, Fakfak, Papua Barat (98611)
surel : dpmptsp_ff@yahoo.com situs web : <http://dpmptsp.fakfakkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 504/3/IOPAUD/DPMPTSP-FF/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD AL-ISLAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan nomor 2422021FF tanggal 30 September 2021 disertai dengan persyaratan yang dinyatakan lengkap, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak tentang Izin Operasional PAUD AL-ISLAM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
5. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;
6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Fakfak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-ISLAM untuk menyelenggarakan satuan PAUD:

- a. Nama satuan PAUD : PAUD AL-ISLAM
- b. Bentuk satuan PAUD : KB
- c. Alamat satuan PAUD : Jl. Martha Christina Tiahahu, Kel. Wagom, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 4 Oktober 2021

a.n. BUPATI FAKFAK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FAKFAK,



Drs. MARTHEN IDIE, M.Si
NIP. 196403091992031008

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak